

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank syariah memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam. Menurut Kementerian Agama RI mengacu dari data demografis, disebutkan bahwa penduduk muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau berkisar 87,2% dari keseluruhan populasi Indonesia yang totalnya 269,6 juta jiwa. Kegiatan operasional bank syariah memiliki ciri tersendiri yaitu sesuai dengan syariah islam yang mana dalam hal ini berarti perbankan syariah menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan operasional perbankannya, yang dalam hal ini mencakup larangan bunga dan praktik keuangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai Islam (Tuzzuhro *et al*, 2023). Hal ini bisa dilihat dari banyak masyarakat yang menggunakan layanan dan produk dari bank syariah yang berdampak pada meningkatnya aset perbankan syariah yang pada akhir 2023 aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp 868,98 triliun, tumbuh 11,1% secara tahunan (Kontan.co.id, 2024).

Perkembangan perbankan syariah sekarang ini bertumbuh dengan pesat. Tercatat sampai tahun 2023, total bank yang menjalankan aktivitas usaha syariah meningkat sejalan dengan adanya perusahaan perbankan baru dalam Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan dari data yang diperoleh tahun 2023, jumlah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sebanyak 13 Bank Umum Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Pada suatu perusahaan terdapat standar pelaporan kinerja sosial perusahaan, misalnya dalam perusahaan konvensional disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pada perusahaan berbasis syariah disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR adalah konsep tanggung jawab perusahaan yang memiliki dimensi ekonomi islam, hukum islam, etika islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai islam dalam Al-Quran dan Sunnah (Yani *et al*, 2022). Ada enam topik dalam pengungkapan ISR, yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan hidup serta tata kelola perusahaan. Dengan mengungkapkan ISR dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini juga akan meningkatkan kinerja keuangan seperti aspek likuiditas, biaya transaksi yang efisien, dan kualitas pasar yang meningkat juga (Abadi *et al*, 2020).

Pengungkapan ISR dikatakan akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Salah satu yang harus diungkap dalam ISR yakni mengenai zakat perusahaan. Zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim jika telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat mempunyai peranan sebagai pemasukan negara. Selain itu, zakat berfungsi sebagai pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan (Harahap *et al*, 2021).

Zakat perusahaan merupakan suatu hal baru yang hampir tidak dapat ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan, jenis-jenis harta yang harus dizakati ikut berkembang. Berdasarkan hal ini ulama berijtihad untuk adanya wajib membayar zakat perusahaan bagi perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin (Bela *et al*,

2024). Sesuai dengan landasan hukum zakat menurut ulama fiqih kontemporer ada dalam firman Allah SWT yaitu:

1. “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*” (QS. At-Taubah: 103)
2. “*... dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*” (QS. Ar-Rum: 39).
3. “*... dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekuatkan (Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat)*” (QS. Fushshilat: 6-7).
4. “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)
5. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bab I pasal 1 ayat (2) “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa

zakat tidak hanya terbatas terhadap tanggung jawab individu, tetapi diperluas sebagai tanggung jawab suatu perusahaan.

Bank syariah merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank syariah adalah suatu perusahaan dibidang jasa keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah, yang terjamin transaksinya dan produk yang dimilikinya tidak melanggar hukum islam. Oleh karena itu, sebagai perusahaan berbasis syariah Bank Umum Syariah diharuskan untuk mengeluarkan zakat perusahaan setiap tahunnya.

Besaran zakat perusahaan didasari dari zakat perusahaan sebagai bagian dari zakat *maal*. Sehingga besaran tarifnya disamakan sebesar 2,5%. Perhitungan zakat perusahaan sendiri menurut baitul mal dibagi menjadi 2 jenis, yakni zakat perusahaan dagang/industri dan zakat perusahaan jasa. Cara perhitungan zakat perusahaan dagang/industri yakni 2,5% dari aset lancar dikurangi utang lancar. Sedangkan Bank syariah termasuk ke dalam jenis perusahaan jasa maka untuk ketentuan perhitungan zakat perusahaannya yaitu 2,5% dari laba.

Mekanisme perhitungan zakat perusahaan jasa berdasarkan Muktamar Internasional disepakati dengan nishab 85 gram emas. Zakat tersebut harus dikeluarkan setelah perusahaan berjalan selama satu tahun dengan kadar zakat 2,5%. Perhitungan zakat perusahaan jasa juga didasari dari laba perusahaan (laporan laba rugi). Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, yang dimana dalam UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak


Penghasilan dan diatur dalam UU PPh yang baru yaitu bahwa: “Zakat (yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak baik pribadi / badan usaha yang dimiliki umat Islam kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang telah disahkan oleh Pemerintah) dapat dijadikan bukti pengurangan atas pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak”. Oleh karena itu, untuk zakat perusahaan jasa dapat dihitung dengan cara 2,5% dikali laba sebelum pajak. Pengurangan ini bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda, yaitu harus membayar zakat dan pajak sekaligus.

Zakat dan pajak harus dibayar setiap tahunnya maka, bank syariah sebagai lembaga bisnis tentu harus mempertimbangkan kondisi kinerja keuangan mereka untuk membayar kewajiban zakatnya. Kinerja keuangan perusahaan dan Zakat adalah sebuah hubungan konsep bisnis dimana ketika kinerja keuangan sebuah bank baik maka dalam pengumpulan dan penyaluran zakat bank akan baik dan sesuai dengan ketentuan agama dan negara (Alfani *et al*, 2022).

Kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa tolak ukur, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio profitabilitas dan likuiditas menjadi dua diantaranya faktor krusial yang mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban zakatnya. Bank syariah dengan tingkat *return on assets* (ROA) yang tinggi biasanya cenderung mempunyai sumber daya yang cukup untuk membayar zakat dan juga berpotensi meningkatkan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Kemudian selain itu, *financing to deposit ratio* (FDR) yang menggambarkan besarnya suatu pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan bank syariah akan

meningkatkan profitabilitas bank, yang berarti semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dan apabila bank dalam kondisi tidak bermasalah maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akan mempengaruhi pengeluaran zakat (alfani *et al*, 2022).

Salah satu contoh perusahaan non bank yang mengeluarkan zakat adalah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jasa penjaminan syariah berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar adalah Penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun 2015 adalah Penjaminan berdasarkan prinsip syariah.



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 1.1

Data Kinerja Keuangan dan Zakat perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Berdasarkan gambar 1.1 Jumlah zakat PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang dikeluarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Perusahaan ini telah mengeluarkan zakat perusahaan sebesar Rp. 914.000.000 pada tahun 2019, Rp. 1.128.000.000 pada tahun 2020, Rp. 5.330.000.000 pada tahun 2021, Rp. 6.001.000.000 pada tahun 2022, dan Rp. 700.000.000 pada tahun 2023.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah yang salah satu produknya adalah menjamin kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Produk yang dijamin PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah di antaranya seperti pembiayaan *murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, dan ijarah muntahiyah bittamlik*. Sehingga Pendapatan terbesar pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yakni dari Bank Umum Syariah. Maka data PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat dijadikan pembanding besaran zakat perusahaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah.

Selain itu, ada fenomena lain yaitu peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kinerja keuangan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yakni ketika tahun 2019-2020 merosotnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 merupakan tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo di tahun 2020. Kinerja sektor UMKM juga mengalami penurunan akibat kontraksi ekonomi yang terjadi disepanjang tahun 2020. Hal ini juga berdampak pada peningkatan risiko usaha bagi Perusahaan. Kemudian pada tahun 2020-2022 perusahaan melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan bisnis dan perluasan pasar berbasis teknologi dan manajemen risiko dalam rangka pengembangan daya saing. Lalu pada tahun 2022-2023 menurunnya profitabilitas, menurunnya kualitas penjaminan, meningkatnya *claim ratio & combined ratio*, konsentrasi pada portofolio *high risk* dan melambatnya pertumbuhan volume penjaminan.

Terdapat penelitian mengenai profitabilitas yang diukur menggunakan indikator ROA terhadap zakat perusahaan yang hasil penelitiannya inkonsisten, diantaranya yaitu penelitian oleh Krisdiyanti *et al* (2020), dan Fitria *et al* (2022)

menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial ROA memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah. Tetapi hasil penelitian ini terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ima Khoirunnisa Harahap *et al* (2020), Hasbi & Amin (2021), dan Nada (2022) yang menyatakan bahwa secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap zakat.

Lalu untuk likuiditas yang diukur menggunakan indikator FDR terhadap zakat perusahaan juga terdapat hasil yang inkonsisten, diantaranya penelitian dari Fatimatuzzahro & Utomo (2022) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat. Berbeda dengan hasil penelitian dari Ardana *et al* (2023), dan Arisandi & Mustafidah (2024) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah.

Berdasarkan Fenomena di atas, peneliti ingin meneliti apakah kinerja keuangan seperti ROA pada bank syariah berpengaruh terhadap besaran zakat yang dikeluarkan bank syariah itu sendiri, kemudian menambahkan variabel FDR yang menggambarkan besarnya suatu pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan bank syariah akan meningkatkan profitabilitas bank, yang berarti semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dan apabila bank dalam kondisi tidak bermasalah maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akan mempengaruhi pengeluaran zakat.

Selain itu, adanya perbedaan dari hasil penelitian atau terdapat *gap* penelitian dari beberapa peneliti yang meneliti variabel yang sama, menjadi hal yang mendasari penelitian ini dilakukan. Selain itu uraian-uraian penjelasan diatas

juganya membuat peneliti tertarik melakukan penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, likuiditas dan zakat perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2019 – 2023?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas secara parsial terhadap zakat perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2019 – 2023?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas secara simultan terhadap zakat perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2019 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui profitabilitas, likuiditas dan zakat perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2019 – 2023.
2. Untuk mengetahui profitabilitas dan likuiditas secara parsial terhadap zakat perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2019 – 2023.

3. Untuk mengetahui profitabilitas dan likuiditas secara simultan terhadap zakat perusahaan pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2019 – 2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang manajemen keuangan khususnya teori yang berkaitan dengan analisis fundamental, selain itu usulan penelitian ini dapat dijadikan landasan dan informasi tambahan bagi penelitian yang sama dimasa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi Penulis, dalam upaya dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam baik teori maupun praktik dari permasalahan yang dibahas.
- b) Bagi Perusahaan, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman penelitian dan diharapkan mampu memberikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan di dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja zakat perusahaan yang ditinjau dari profitabilitas dan likuiditas.
- c) Bagi Pihak-pihak Lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2019 sampai tahun 2023 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang dimana data diolah dan diliris oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diakses melalui <https://www.ojk.go.id/> serta website resmi perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2024 sampai dengan April 2025. Dengan rincian kegiatan penelitian terdapat pada lampiran 1.